



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 19 tahun/ 14 Desember 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sooko Rt.002 Rw.002, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Supir; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Devrianto Eko Cahyono Bin Slamet Hariyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melandukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat keterangan dari PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA atas kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna Merah tahun 2018 dengan No. Pol : AE-1669-KW, No. Ka : MHKS4DA3JJJ078086, No. Sin : 1KRA476673, STNK a.n. NARAEN TOPANDAS HARAHAP berikut Fotocoopy BPKB dan Fotocoopy faktur;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2019 dengan No. Pol : AE-6501-JV, No. Ka : MH328D0019K558920, No. Sin : 28D558619, a.n. MOH ABDUH SIGIT PAMBUDI;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan laporan transaksi dari Bank BRI yang berisi bukti pengiriman uang dari rekening BRI a.n. SHARINA AISAH ke rekening BRI a.n. FEBRIAN ADI WICAKSONO pada tanggal 1 Desember 2022 sekira Pukul 13.33 WIB sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa AGUNG WIDADI
Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO;**

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-58/M.5.34/Eoh.2/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023** sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI bersama-sama AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), BAGUS (DPO), GILANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Alfamart Glodok, Kecamatan Glodok, Kabupaten Magetan atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO didatangi Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI dan BAGUS (DPO) untuk meminta tolong merentalkan mobil dengan menggunakan jaminan sepeda motor Yamaha MIO milik Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI;

Bahwa selanjutnya saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.00 Wib datang ke rumah korban FEBRIAN ADI WICAKSANA tepatnya di rental mobil "BRIAN RENT CAR" masuk perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01. Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019, untuk menyewa mobil AYLA Nopol AE 1669 KW milik korban FEBRIAN ADI WICAKSANA selama 2 (dua) hari yang dipergunakan untuk jalan-jalan dengan harga per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019. Selanjutnya saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO membayar menggunakan M-Banking ke rekening korban FEBRIAN ADI WICAKSANA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut. Kemudian korban FEBRIAN ADI WICAKSANA menyerahkan 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW beserta kunci dan STNK nya kepada saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO untuk dibawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI disuruh GILANG (DPO) untuk mengantar saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO ke daerah Nganjuk untuk menjualkan mobil AYLA Nopol AE 1669 KW ke pada BAGUS (DPO) selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI dedepan alfa mart Glodok Magetan bertemu saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO dengan menaiki 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW menuju Nganjuk tepatnya di depan Hotel terminal Nganjuk untuk bertemu BAGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI dan saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO menyerahkan 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW kepada BAGUS (DPO) yang selanjutnya BAGUS (DPO) mengganti plat mobil tersebut dan melepas stikernya kemudian Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI diberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah oleh BAGUS (DPO) kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI disuruh GILANG untuk pergi ke exit tol Madiun untuk bertemu BAGUS untuk mengantarkan 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW ke Solo untuk bertemu pembeli menuju Alfa mart depan Bandara Adi Sumarmo dan saat itu Terdakwa disuruh GILANG melalui HP untuk memparkir dan meninggal kunci kontak di dasbord mobil untuk selanjutnya akan diambil oleh seseorang selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI menghubungi GILANG jika mobil telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI mendapatkan transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari GILANG sebagai upah dan ongkos naik bus ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI bersama-sama AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), BAGUS (DPO), GILANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Alfamart Glodok, Kecamatan Glodok, Kabupaten Magetan atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO didatangi Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI dan BAGUS (DPO) untuk meminta tolong merentalkan mobil dengan menggunakan jaminan sepeda motor Yamaha MIO milik Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI;

Bahwa selanjutnya saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.00 Wib datang ke rumah korban FEBRIAN ADI WICAKSANA tepatnya di rental mobil "BRIAN RENT CAR" masuk perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01. Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019, untuk menyewa mobil AYLA Nopol AE 1669 KW milik korban FEBRIAN ADI WICAKSANA selama 2 (dua) hari yang dipergunakan untuk jalan-jalan dengan harga per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jaminan sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019. Selanjutnya saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO membayar menggunakan M-Banking ke rekening korban FEBRIAN ADI WICAKSANA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut. Kemudian korban FEBRIAN ADI WICAKSANA menyerahkan 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW beserta kunci dan STNK nya kepada saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO untuk dibawa pergi;

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI disuruh GILANG (DPO) untuk mengantar saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO ke daerah Nganjuk untuk menjualkan mobil AYLA Nopol AE 1669 KW ke pada BAGUS (DPO) selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI dedepan alfa mart Glodok Magetan bertemu saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO dengan menaiki 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW menuju Nganjuk tepatnya di depan Hotel terminal Nganjuk untuk bertemu BAGUS (DPO), selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI dan saksi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO menyerahkan 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW kepada BAGUS (DPO) yang selanjutnya BAGUS (DPO) mengganti plat mobil tersebut dan melepas stikernya kemudian Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI diberi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah oleh BAGUS (DPO) kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI disuruh GILANG untuk pergi ke exit tol Madiun untuk bertemu BAGUS untuk mengantarkan 1 unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW ke Solo untuk bertemu pembeli menuju Alfa mart depan Bandara Adi Sumarmo dan saat itu Terdakwa disuruh GILANG melalui HP untuk memparkir dan meninggal kunci kontak di dasbord mobil untuk selanjutnya akan diambil oleh seseorang selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI menghubungi GILANG jika mobil telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya selanjutnya Terdakwa DEVRIANTO EKO CAHYONO BIN SLAMET HARIYADI mendapatkan transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari GILANG sebagai upah dan ongkos naik bus ke rumahnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Febrian Adi Wicaksono alias Gendon**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rental mobil "BRIAN RENT CAR" milik Saksi di perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO telah merental kendaraan roda empat merk AYLA Nomor Polisi AE-1669-KW kepada Saksi tetapi kemudian tanpa seijin Saksi kendaraan tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan sampai dengan saat itu tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa mulanya Saksi mendapat chat dari orang yang mengaku akan meminjam kendaraan Saksi kemudian Saksi menanyakan dapat nomor telpon Saksi darimana kemudian dijawab kalau dirinya adalah pelanggan ayam gepreknya Sdr. DANANG yang kemudian Saksi langsung konfirmasi kepada Sdr. DANANG dan dibenarkan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi dan istri Saksi berada di rumah kontrakan datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan mengaku bernama AGUNG WIDADI Als. GENJER dan mengatakan akan menyewa mobil AYLA No.Pol. AE-1669-KW kepada Saksi selama 2 (dua) hari dengan alasan akan dipakai untuk jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER melakukan transfer ke rekening Saksi dengan menggunakan M BANKING sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa dan sisanya akan dibayar saat Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa karena percaya kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) mobil Daihatsu AYLA No.Pol. AE-1669-KW berikut STNKnya dan kunci kontaknya tersebut kepada Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER dengan disaksikan oleh istri Saksi yaitu Saksi FEBRIANING TYAS kemudian Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER menitipkan sepeda motor Yamaha mio warna merah kepada Saksi untuk jaminan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu rental Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tidak kunjung mengembalikan kendaraan milik Saksi sehingga Saksi langsung mengirim WA namun ternyata HPnya Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER centang satu kemudian Saksi berusaha menghubungi dengan cara menelepone tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dan diperoleh informasi bahwa nomor rekeningnya yang dipakai untuk membayar rental mobil adalah milik Saksi SHARINA AISAH sehingga Saksi berusaha mencarinya;
- Bahwa setelah ketemu dengan Saksi SHARINA AISAH kemudian membenarkan tentang transfer tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi SHARINA AISAH juga membenarkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB dirinya sedang ditempat kost dan didatangi Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil AYLA merah kemudian Saksi SHARINA AISAH menyuruh untuk mengantarkan ke rumah orangtuanya di Surabaya;

- Bahwa kemudian dengan mengendarai mobil AYLA warna merah tersebut Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER mengantarkan Saksi SHARINA AISAH ke Surabaya namun sampai di Terminal Nganjuk saja kemudian Saksi SHARINA AISAH meneruskan perjalanan ke Surabaya dengan menaiki kendaraan umum jenis bus;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tidak pernah mengembalikan kendaraan yang dirental dari Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 nomor polisi AE-1669-KW adalah 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA atas kendaraan NoPol: AE-1669-KW atas nama NARAEN TOPANDAS HARAHAP berikut lembar fotokopi BPKB dan selembar faktur;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil saksi korban tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan atas perbuatan Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dimana itupun saksi korban masih ada cicilan selama 3 (tiga) tahun lagi atas kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Febrianingtyas Eki Lukmanawati**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rental mobil “BRIAN RENT CAR” milik Saksi di perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi AGUNG WIDADI ALS. GENJER BIN TRI MARDIANTO telah merental kendaraan roda empat merk AYLA Nomor Polisi AE-1669-KW kepada Saksi tetapi kemudian tanpa seijin Saksi kendaraan tersebut diserahkan kepada orang lain dan sampai dengan saat itu tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa mulanya Saksi mendapat chat dari orang yang mengaku akan meminjam kendaraan Saksi kemudian Saksi menanyakan dapat nomor telpon Saksi darimana kemudian dijawab kalau dirinya adalah pelanggan ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gepreknya Sdr. DANANG yang kemudian Saksi langsung konfirmasi kepada Sdr. DANANG dan dibenarkan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi dan istri Saksi berada di rumah kontrakan datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah dan mengaku bernama AGUNG WIDADI Als. GENJER dan mengatakan akan menyewa mobil AYLA No.Pol. AE-1669-KW kepada Saksi selama 2 (dua) hari dengan alasan akan dipakai untuk jalan-jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER melakukan transfer ke rekening Saksi dengan menggunakan M BANKING sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa dan sisanya akan dibayar saat Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa karena percaya kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) mobil Daihatsu AYLA No.Pol. AE-1669-KW berikut STNKnya dan kunci kontaknya tersebut kepada Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER dengan disaksikan oleh istri Saksi yaitu Saksi FEBRIANING TYAS kemudian Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER menitipkan sepeda motor Yamaha mio warna merah kepada Saksi untuk jaminan;
- Bahwa sampai dengan batas waktu rental Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tidak kunjung mengembalikan kendaraan milik Saksi sehingga Saksi langsung mengirim WA namun ternyata HPnya Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER centang satu kemudian Saksi berusaha menghubungi dengan cara menelepon tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dan diperoleh informasi bahwa nomor rekeningnya yang dipakai untuk membayar rental mobil adalah adalah milik Saksi SHARINA AISAH sehingga Saksi berusaha mencarinya;
- Bahwa setelah ketemu dengan Saksi SHARINA AISAH kemudian membenarkan tentang transfer tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi SHARINA AISAH juga membenarkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB dirinya sedang ditempat kost dan didatangi Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER dengan membawa mobil AYLA merah kemudian Saksi SHARINA AISAH menyuruh untuk mengantarkan ke rumah orangtuanya di Surabaya;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai mobil AYLA warna merah tersebut Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER mengantarkan Saksi SHARINA AISAH ke Surabaya namun sampai di Terminal Nganjuk saja kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHARINA AISAH meneruskan perjalanan ke Surabaya dengan menaiki kendaraan umum jenis bus;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tidak pernah mengembalikan kendaraan yang dirental dari Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 nomor polisi AE-1669-KW adalah 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA atas kendaraan NoPol: AE-1669-KW atas nama NARAEN TOPANDAS HARAHAP berikut lembar fotokopi BPKB dan selembar faktur;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil saksi korban tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan atas perbuatan Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dimana itupun saksi korban masih ada cicilan selama 3 (tiga) tahun lagi atas kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sharina Aisyah Widjani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa dan Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 nomor polisi AE-1669-KW tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira 12.00 WIB saat Saksi berada di kamar kos kemudian Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER meminjam HP milik Saksi buat COD rental mobil;
- Bahwa kemudian Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER berangkat untuk mengambil 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 dengan No. Pol : AE-1669-KW tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2019 dengan No. Pol : AE-6501-JV yang kemudian sepeda motor tersebut digunakan sebagai jaminan sewa mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER merental kendaraan dengan meminjam M-BANKING milik Saksi untuk membayar uang rental sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER pergi kemudian sekira Pukul 13.30 WIB kembali ke kos;
- Bahwa setelah itu Saksi diajak ke Nganjuk dan karena Saksi juga punya tujuan akan pergi ke Surabaya sehingga Saksi mau mengikuti ajakan Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER; Bahwa kemudian bersama-sama Saksi dan Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER berangkat ke nganjuk dengan mengendarai mobil yang di rental Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Nganjuk tepatnya di Terminal Nganjuk kemudian Saksi turun dan Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER menemui dua orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya selanjutnya Saksi langsung meneruskan perjalanan dengan naik bus ke Surabaya;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan saat ini Saksi AGUNG WIDADI Als. GENJER tidak mengembalikan 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 dengan No. Pol : AE-1669-KW yang disewa dari pemiliknya yaitu Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Agung Widadi alias Genjer Bin Tri Mardianto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi telah merental 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 dengan No. Pol : AE-1669-KW kepada Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON dengan lama rental selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya akan dibayar setelah mobil dikembalikan dan untuk kepercayaan Saksi menitipkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2019 dengan No. Pol : AE-6501-JV sebagai jaminan tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah tahun 2018 dengan No. Pol : AE-1669-KW tanpa sejinya pemiliknya diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira 09.00 WIB saat Saksi berada di kamar kos tempat Terdakwa tinggal datang Terdakwa dan Sdr. BAGUS serta dua orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya datang ke kos Saksi;
- Bahwa kedatangannya tersebut adalah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk merentalkan mobil kemudian Saksi menjawab "bahwa sekarang merental mobil harus ada jaminannya" kemudian Terdakwa menyuruh menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah miliknya yang saat itu masih menjadi jaminan di tempat rental mobil lainnya untuk menjadi jaminan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi penjual ayam geprek langganan Saksi yang bernama Sdr. DANANG untuk menanyakan mobil rental yang dijawab ditempat Sdr. DANANG tidak ada mobil yang ready kemudian Saksi diberi nomor whatsapp Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON untuk menanyakan mobil rental yang kecil kemudian di jawab bahwa kalau mobil rental yang kecil readynya besok kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi diberitahu Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON bahwa mobilnya sudah ready;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa mentransfer uang ke rekening pacar Saksi yang bernama Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dari uang transferan tersebut diambil Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Saksi dipergunakan untuk menebus sepeda motor yamaha mio sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 WIB Saksi meminjam HP milik pacar Terdakwa yang bernama Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI untuk COD rental mobil setelah itu Saksi pergi menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah tersebut untuk menemui Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON selaku pemilik rental;
- Bahwa setelah sampai di tempat Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON kemudian Saksi langsung melihat mobil tersebut dan membayar uang sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mentransfer menggunakan M-Banking milik Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI;

- Bahwa setelah itu mobil dibawa oleh Saksi sedangkan sepeda motor mio ditinggal sebagai jaminannya kemudian sekira Pukul 13.30 WIB Saksi kembali ke kos dan setelah itu mengajak Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI ke Nganjuk untuk mengantar mobil ke Terdakwa dan karena Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI juga punya tujuan akan ke Surabaya sehingga Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI bersedia untuk ikut;
- Bahwa kemudian berangkat ke nganjuk dengan mengendarai mobil yang Saksi rental tersebut dan setelah sampai di Nganjuk tepatnya di Terminal Nganjuk kemudian Sdr. SHARINA AISAH WIDYANI turun untuk naik bus sedangkan Saksi menemui Terdakwa, Sdr. BAGUS, dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi pulang ke Ngawi dengan naik bus dan mobil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya Saksi sampai dengan saat ini tidak dapat mengembalikan kendaraan yang direntalnya dari Saksi FEBRIAN ADI WICAKSONO Alias GENDON karena oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa meminta Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sedangkan uang yang Terdakwa bayarkan ke pemilik rental adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Devrianto Eko Cahyono Bin Slamet Hariyadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sekira bulan November 2022 pukul 21.00 WIB Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp yang mengeluh karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan mau apa tidak kerja menggadai mobil rental yang selanjutnya atas ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Nomor HP Sdr. BAGUS untuk berkomunikasi sendiri setelah itu Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO berkomunikasi sendiri dengan Sdr. BAGUS;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. GILANG yang beralamatkan di Ds. Kuwon Kec. Karas Kab. Magetan kemudian Sdr. GILANG menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO ke Nganjuk untuk COD mobil Daihatsu Ayla warna Merah dengan Sdr. BAGUS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelfon Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO dan Terdakwa minta ketemuan di depan Alfamart Glodok setelah itu Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO memberitahu bahwa sudah di Alfamart Glodok kemudian Terdakwa berangkat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik mobil Daihatsu Ayla warna Merah yang di bawa oleh Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO dan langsung berangkat ke nganjuk;
- Bahwa saat berangkat ke Nganjuk tersebut di dalam mobil ada Terdakwa, Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO dan Sdr. SHARINA pacar dari Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO;
- Bahwa saat di perjalanan Sdr. SHARINA menghubungi Sdr. BAGUS dan janjian bertemu di Hotel depan terminal Nganjuk kemudian di hari yang sama sekira Pukul 15.30 WIB sampai di hotel depan terminal Nganjuk dan saat di hotel tersebut sudah ada Sdr. BAGUS kemudian mengobrol Bersama;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Merah tersebut di bawa Sdr. BAGUS dan kami di suruh menunggu di Hotel;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira Pukul 23.00 WIB Sdr. BAGUS kembali ke hotel lagi dengan membawa mobil Daihatsu Ayla warna Merah namun mobil tersebut sudah di ganti No. Polnya dan Stiker di lepas semua oleh Sdr. BAGUS;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di beri uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. BAGUS kemudian Terdakwa pulang kerumah Sdr. GILANG dengan naik Bus, untuk Saksi AGUNG WIDADI Alias GENJER Bin TRI MARDIANTO pulang ke ngawi dengan naik Bus yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa di suruh Sdr. GILANG pergi ke Exit tol Madiun untuk bertemu Sdr. BAGUS dan untuk mengantar mobil Daihatsu Ayla warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Solo karena mobil tersebut sudah ada pembeli yang menunggu di Solo;

- Bahwa sebelum berangkat ke Exit tol Madiun Terdakwa di beri uang oleh Sdr. GILANG sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli BBM dan rokok Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat ke Exit tol Madiun dengan mengendarai Mobil jenis sedan warna Hitam milik Sdr. GILANG dan setelah bertemu di Exit tol Madiun kemudian Terdakwa dan Sdr. BAGUS bertukar mobil setelah itu mobil Daihatsu Ayla warna Merah tersebut dibawa Terdakwa ke Solo;
- Bahwa saat di Solo Terdakwa berhenti di depan Indomart sekitar Exit tol Adi Sumarmo dan setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. GILANG bahwa Terdakwa sudah sampai di Solo selanjutnya Terdakwa di suruh menunggu dan setelah selang 30 menit Terdakwa di suruh pindah tempat oleh Sdr. GILANG kemudian Terdakwa muter-muter dan Terdakwa berhenti di depan Alfamart sekitar Bandara Adi Sumarmo, selanjutnya Terdakwa di suruh Sdr. GILANG untuk meninggalkan mobil Daihatsu Ayla warna Merah dan meninggalkan kunci kontak di dasboard mobil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjauh dari mobil Daihatsu Ayla warna Merah tersebut namun dengan memantau dan selang waktu 10 menit ada yang mengambil mobil tersebut;
- Bahwa orang yang mengambil mobil Daihatsu Ayla warna Merah tersebut adalah seorang laki-laki tinggi besar dengan mengendarai mobil merk pajero warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. GILANG bahwa mobil sidah ada yang mengambil setelah itu Terdakwa di transfer uang oleh Sdr. GILANG sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa dan ongkos pulang;
- Benar bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Sdr. GILANG dengan naik bus;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di Ds. Klitik Kec. Geneng Kab. Ngawi di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Ngawi lalu dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan dari PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA atas kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna Merah tahun 2018 dengan No. Pol : AE-1669-KW, No. Ka : MHKS4DA3JJ078086, No. Sin : 1KRA476673, STNK a.n. NARAEN TOPANDAS HARAHAP berikut Fotocoopy BPKB dan Fotocoopy faktur.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2019 dengan No. Pol : AE-6501-JV, No. Ka : MH328D0019K558920, No. Sin : 28D558619, a.n. MOH ABDUH SIGIT PAMBUDI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan laporan transaksi dari Bank BRI yang berisi bukti pengiriman uang dari rekening BRI a.n. SHARINA AISAH ke rekening BRI a.n. FEBRIAN ADI WICAKSONO pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar Pukul 13.33 WIB sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Devrianto Eko Cahyono bersama-sama dengan Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah), lelaki Bagus (DPO) dan juga lelaki Gilang (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Alfamart Glodok, Kecamatan Glodok, Kabupaten Magetan telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna Merah tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-1669-KW dan Nomor Rangka MHKS4DA3JJ078086 dan Nomor Mesin 1KRA476673 atas nama STNK Naraen Topandas Harahap milik dari saksi korban Febrian Adi Wicaksono;
- Bawa awalnya Terdakwa dan lelaki Bagus (DPO) mendatangi saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk pergi mencari mobil rental dengan menggunakan jaminan sepeda motor Yamaha MIO milik Terdakwa, selanjutnya saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.00 Wib datang ke rumah saksi korban Febrian Adi Wicaksono tepatnya di rental mobil "BRIAN RENT CAR" masuk perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019 untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla Nopol AE 1669 KW milik saksi korban selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dimana sewa per harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) membayar menggunakan M-Banking kerekeling saksi korban sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW beserta kunci dan STNK nya kepada saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) untuk dibawa pergi;

- Bahwa setelah mobil Daihatsu tersebut berhasil dibawah oleh saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi dan disuruh oleh lelaki Gilang (DPO) agar mobil Daihatsu Ayla tersebut diantarkan ke daerah Nganjuk untuk diserahkan kepada lelaki Bagus (DPO), selanjutnya Terdakwa Kembali menghubungi saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) agar menjemput terdakwa didepan Alfamart Glodok Magetan dengan mengendarai mobil Dihatsu Ayla menuju Nganjuk bersama sama dan didalam mobil selain ada terdakwa dan saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) ada juga saksi Sharina yang merupakan pacar dari Agung dan pada saat sampai di Nganjuk tepatnya di depan Hotel terminal Nganjuk terdakwa bertemu dengan lelaki Bagus (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) menyerahkan mobil Daihatsu Ayla tersebut kepada lelaki Bagus (DPO) dan terdakwa disuruh untuk menginap di salah satu hotel dan mobil tersebut dibawah pergi oleh lelaki Bagus (DPO) yang selanjutnya lelaki Bagus (DPO) mengganti plat mobil tersebut dan melepas stikernya kemudian lelaki Bagus (DPO) Kembali menemui Terdakwa dan terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa disuruh lagi oleh lelaki Gilang (DPO) untuk pergi ke exit tol Madiun untuk bertemu lelaki Bagus (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut ke Solo untuk bertemu pembeli, kemudian terdakwa menuju Alfamart depan Bandara Adi Sumarmo dan saat itu Terdakwa disuruh lelaki Gilang (DPO) melalui handphone untuk parkir dan meninggalkan kunci kontak mobil di dashbord mobil untuk selanjutnya akan diambil oleh seseorang nantinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi lelaki Gilang (DPO) jika mobil telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya selanjutnya Terdakwa mendapatkan transfer uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari lelaki Gilang (DPO) sebagai upah dan ongkos naik bus pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mobil Daihatsu Ayla tidak ditemukan keberadaannya dan saksi korban Febrian Adi Wicaksono mengalami kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban masih ada cicilan selama 3 (tiga) tahun lagi atas kendaraan tersebut atau belum lunas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan pertama Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
- 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Devrianto Eko Cahyono Bin Slamet Hariyadi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Devrianto Eko Cahyono bersama-sama dengan Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah), lelaki Bagus (DPO) dan juga lelaki Gilang (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan Alfamart Glodok, Kecamatan Glodok, Kabupaten Magetan telah merencanakan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna Merah tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-1669-KW dan Nomor Rangka MHKS4DA3JJ078086 dan Nomor Mesin 1KRA476673 atas nama STNK Naraen Topandas Harahap milik dari saksi korban Febrian Adi Wicaksono;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan lelaki Bagus (DPO) mendatangi saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencari mobil rental dengan menggunakan jaminan sepeda motor Yamaha MIO milik Terdakwa, selanjutnya saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.00 Wib datang ke rumah saksi korban Febrian Adi Wicaksono tepatnya di rental mobil "BRIAN RENT CAR" masuk perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019 untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla Nopol AE 1669 KW milik saksi korban selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dimana sewa per harinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) membayar menggunakan M-Banking kerekening saksi korban sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW beserta kunci dan STNK nya kepada saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa setelah mobil Daihatsu tersebut berhasil dibawah oleh saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dihubungi dan disuruh oleh lelaki Gilang (DPO) agar mobil Daihatsu Ayla tersebut diantarkan ke daerah Nganjuk untuk diserahkan kepada lelaki Bagus (DPO), selanjutnya Terdakwa Kembali menghubungi saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) agar menjemput terdakwa didepan Alfamart Glodok Magetan dengan mengendarai mobil Dihatsu Ayla menuju Nganjuk bersama sama dan didalam mobil selain ada terdakwa dan saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) ada juga saksi Sharina yang merupakan pacar dari Agung dan pada saat sampai di Nganjuk tepatnya di depan Hotel terminal Nganjuk terdakwa bertemu dengan lelaki Bagus (DPO), selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) menyerahkan mobil Daihatsu Ayla tersebut kepada lelaki Bagus (DPO) dan terdakwa disuruh untuk menginap di salah satu hotel dan mobil tersebut dibawah pergi oleh lelaki Bagus (DPO) yang selanjutnya lelaki Bagus (DPO) mengganti plat mobil tersebut dan melepas stikernya kemudian lelaki Bagus (DPO) Kembali menemui Terdakwa dan terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa disuruh lagi oleh lelaki Gilang (DPO) untuk pergi ke exit tol Madiun untuk bertemu lelaki Bagus (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla tersebut ke Solo untuk bertemu pembeli, kemudian terdakwa menuju Alfamart depan Bandara Adi Sumarmo dan saat itu Terdakwa disuruh lelaki Gilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui handphone untuk parkir dan meninggalkan kunci kontak mobil di dashboard mobil untuk selanjutnya akan diambil oleh seseorang nantinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi lelaki Gilang (DPO) jika mobil telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya selanjutnya Terdakwa mendapatkan transfer uang lagi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari lelaki Gilang (DPO) sebagai upah dan ongkos naik bus pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mobil Daihatsu Ayla tidak ditemukan keberadaannya dan saksi korban Febrian Adi Wicaksono mengalami kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban masih ada cicilan selama 3 (tiga) tahun lagi atas kendaraan tersebut atau belum lunas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah suatu kesengajaan dengan berbagai alasan dimana niat awal dari terdakwa memang mengambil keuntungan dari penyerahan mobil dari korbannya dimana niat awalnya muncul ketika terdakwa menghubungi saksi Agung (penuntutan terpisah) untuk dicariakan mobil rental yang kemudian oleh terdakwa memang ada niat untuk menjual mobil atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain bersama sama dengan lelaki Bagus (DPO) dan lelaki Gilang (DPO) yang artinya terdakwa sudah mengetahui sebelumnya akan diapakan mobil tersebut oleh lelaki Bagus (DPO) dan lelaki Gilang (DPO) dan juga atas perbuatan tersebut terdakwa memperoleh uang jasa untuk mengantarkan mobil Dihatsu Ayla tersebut ke Nganjuk dan ke Solo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wetrens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens een wettens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkehs-bewustzij atau dolus eventalis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zeker-heids-bewustzijen*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkehs-bewustzij atau dolus eventalis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Devrianto Eko Cahyono Bin Slamet Hariyadi** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil dan menyerahkan mobil saksi korban secara tanpa hak kepada orang lain dimana terdakwa sendiri mengetahui maksud akan hal tersebut, dan niat dari terdakwa mulai timbul ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki Bagus (DPO) dan lelaki Gilang (DPO) untuk dicarikan mobil jenis Daihatsu Ayla yang kemudian terdakwa bekerjasama lagi dengan saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) untuk pergi mencari rental mobil yang dimaksud dan setelah berhasil melakukan perbuatannya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengambil mobil saksi korban tersebut dengan kata lain terdakwa bukan pemilik dari mobil tersebut dan mobil tersebut yang diambilnya dengan cara sebagaimana fakta hukum diatas dan jasanya berupa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika terdakwa berhasil mengambil dan menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain dan mendapatkan upah atas hal tersebut dan upah nya berupa uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan perbuatan" adalah bahwa "untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa dan lelaki Bagus (DPO) mendatangi saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) meminta tolong untuk pergi mencari mobil rental dengan menggunakan jaminan sepeda motor Yamaha MIO milik Terdakwa, selanjutnya saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.00 Wib datang ke rumah saksi korban Febrian Adi Wicaksono tepatnya di rental mobil “BRIAN RENT CAR” masuk perumahan Permata Rahayu No A 02 RT 08 RW 01 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna merah nopol AE 6501 JV tahun 2019 untuk menyewa mobil Daihatsu Ayla Nopol AE 1669 KW milik saksi korban selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu) dimana sewa per harinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) membayar menggunakan M-Banking kerekening saksi korban sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil AYLA Nopol AE 1669 KW beserta kunci dan STNK nya kepada saksi Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah) untuk dibawa pergi;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut dirental oleh saksi Agung, kemudian mobil tersebut oleh terdakwa dan juga agung diserahkan kepada lelaki Bagus (DPO) dan juga lelaki Gilang (DPO) yang kemudian berhasil dijual kembali oleh lelaki Bagus (DPO) dan juga lelaki Gilang (DPO) keseseorang di kota Solo dan atas kerjasamanya dengan merental dan mengantarkan mobil tersebut terdakwa mendapatkan upah dari lelaki Bagus (DPO) dan juga lelaki Gilang (DPO) yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim secara umum dapat dikatakan sebagai upaya membantu terjadinya suatu tindak pidana atau secara khususnya lagi dapat dikatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana karena sejak awal sampai dengan terjualnya mobil tersebut terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan dari penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“turut serta melakukan tindak pidana”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 372 Jo**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiannya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuahkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa surat keterangan dari PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA atas kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna Merah tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-1669-KW, Nomor Rangka MHKS4DA3JJJ078086, Nomor Mesin 1KRA476673, STNK atas nama Naraen Topandas Harahap berikut Fotocoopy BPKB dan Fotocoopy faktur, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi AE-6501-JV, Nomor Ranga MH328D0019K558920, Nomor Mesin 28D558619 atas nama Moh. Abdur Sigit Pembudi dan 1 (satu) lembar surat keterangan laporan transaksi dari Bank BRI yang berisi bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Sharina Aisha ke rekening BRI atas nama Febrian Adi Wicaksono pada tanggal 1 Desember 2022 sekira Pukul 13.33 WIB sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara namun bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;
- Sampai dengan saat ini mobil korban tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan korban masih mencil atas kendaraan tersebut atau belum lunas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Devrianto Eko Cahyono Bin Slamet Hariyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat keterangan dari PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA atas kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna Merah tahun 2018 dengan Nomor Polisi AE-1669-KW, Nomor Rangka MHKS4DA3JJJ078086, Nomor Mesin 1KRA476673, STNK atas nama Naraen Topandas Harahap berikut Fotocoopy BPKB dan Fotocoopy faktur;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi AE-6501-JV, Nomor Ranga MH328D0019K558920, Nomor Mesin 28D558619 atas nama Moh. Abduh Sigit Pambudi;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan laporan transaksi dari Bank BRI yang berisi bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Sharina Aisha ke

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama Febrian Adi Wicaksono pada tanggal 1 Desember

2022 sekira Pukul 13.33 WIB sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lainnya atas nama Agung Widadi alias Genjer (penuntutan secara
terpisah);**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Ika
Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan
Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuwono, S.H. Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut
umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H

Ttd.

Ika Dhianawati, S.H.,M.H.,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuwono, S.H.